



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) diubah, berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e angka 2 Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7 (tujuh), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 8. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe C, menyelenggarakan urusan bidang pangan;
 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan urusan bidang kehutanan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan urusan bidang tenaga kerja;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 16. Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang kepemudaaan dan olahraga;
 17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pariwisata dan urusan bidang kebudayaan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang kearsipan dan urusan bidang perpustakaan;
 19. Dinas Perikanan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang perikanan;
 20. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pertanian, sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pertanian, sub bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan bidang perdagangan, urusan bidang perindustrian dan urusan bidang energi sumber daya mineral.
- e. Badan Daerah terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, sub urusan pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan penelitian dan pengembangan;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana; dan
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Sinjai Utara dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Sinjai Selatan dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Sinjai Barat dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Sinjai Timur dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Sinjai Tengah dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Sinjai Borong dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Bulupoddo dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Tellu Limpoe dengan Tipe A; dan
 9. Kecamatan Pulau Sembilan dengan Tipe B.

2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.026.238.19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**


Muhtar, SH
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b